



Pembelajaran Interpretasi Peraturan melalui Buku Ajar Politik Hukum Pidana pada Mahasiswa S1 Ilmu Hukum

Emmilia Rusdiana*

Universitas Negeri Surabaya, Indonesia

Sejarah Artikel

Submitted 2022-11-28

Revised 2022-12-28

Accepted 2023-01-30

Kata Kunci

buku ajar; politik hukum pidana; interpretasi teleologis/sosiologis, mahasiswa hukum

Abstrak

Buku ajar sebagai sarana peningkatan kompetensi dosen dan peningkatan prestasi mahasiswa. Kebutuhan mahasiswa atas buku ajar politik hukum pidana ini adalah dalam rangka peningkatan kemampuan interpretasi peraturan perundang-undangan bidang pidana. Penelitian ini bertujuan meningkatkan kualitas buku ajar politik hukum pidana dilihat dari segi kualitas materi dan kebahasaan. Peningkatan kualitas buku ajar melalui masukan ahli hukum dan ahli bahasa. Hasil pembahasan bahwa buku ajar pada pembelajaran pada mata kuliah politik hukum pidana ini dapat meningkatkan prestasi belajar berbasis pada hasil belajar mahasiswa. Buku ajar ini dapat meningkatkan pemahaman mahasiswa berupa kemampuan menganalisis dengan metode interpretasi yakni interpretasi teleologis/sosiologis, selain peningkatan kemampuan pemahaman substansi hukum secara interdisipliner yakni bidang ilmu sosial.

Abstract

Textbooks as a means of increasing the competence of lecturers and increasing student achievement. Students' needs for this criminal law politics textbook are in the context of improving the ability to interpret criminal laws and regulations. This study aims to improve the quality of criminal law politics textbooks in terms of material quality and language. Improving the quality of textbooks through input from legal experts and linguists. The discussion results showed that the textbook on learning in this criminal law politics course could improve learning achievement based on student learning outcomes. This textbook can improve student understanding in the form of the ability to analyze with the interpretation method, namely teleological/sociological interpretation, in addition to increasing the ability to understand the substance of the law in an interdisciplinary manner, namely the field of social science.

*Correspondence Author:

Jl. Lidah Wetan, Kec. Lakarsantri, Surabaya 60213

E-mail: emmiliarusdiana@unesa.ac.id

p-ISSN 0853-7208

e-ISSN 2549-5011

PENDAHULUAN

Saat ini isu pembelajaran di abad 21 mengenai tujuan pendidikan berupa syarat keterampilan 4C yaitu keterampilan Berpikir Kritis, Komunikasi, Berpikir Kreatif, dan Kolaborasi (Arnyan, 2019), kemudian kompetensi melalui pendidikan tinggi berupa paradigma pembelajaran berbasis penelitian yang didasarkan pada sintesa dari beberapa teori pembelajaran sebagai bentuk perkembangan sebelumnya. Teori pembelajaran berupa behaviorisme, kognitivisme, dan konstruktivisme (Rangkuti, 2016), bahkan yang terbaru adalah mengenai kondisi pembelajaran pada masa new normal terkait dampak Virus Covid 19 terhadap pendidikan (Fatimah, 2017).

Proses pembelajaran atau belajar mengajar (Arifin, 2016) merupakan proses yang kompleks karena tidak sekedar menyerap informasi dari dosen tetapi juga melibatkan berbagai aktivitas dan tindakan yang harus dilakukan ketika mengharapkan hasil belajar yang lebih baik. Salah satu caranya adalah dengan menggunakan pendekatan khusus dalam proses pembelajaran. Pendekatan dalam proses pembelajaran pada hakikatnya merupakan upaya pengembangan pembelajaran aktif yang dilakukan oleh mahasiswa dan dosen (guru), misalnya Pembelajaran Komparatif yang Terintegrasi dengan Pendekatan Kolaboratif (Hanik, 2020). Menggabungkan kedua pendekatan tersebut dapat menjadi pilihan untuk meningkatkan kemampuan analisis mahasiswa.

Proses belajar mengajar harus menunjukkan semangat yang tinggi, motivasi belajar yang besar, dan rasa percaya diri serta menghasilkan lulusan yang berintelektual tinggi, sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan bermoral sesuai etika profesi. Tujuan keberhasilan proses belajar mengajar menuntut peningkatan kualitas pembelajaran.

Salah satu indikator keberhasilan pembelajaran dimulai dari kegiatan pembelajaran. Belajar didasarkan pada kegiatan yang berupa tujuan pendidikan, bukan perubahan tingkah laku, bukan hanya tentang perubahan pengetahuan tetapi berupa keterampilan, kebiasaan, sikap, pemahaman, penghayatan, minat, penyesuaian. sesuai dengan tujuan pendidikan di atas, maka dosen sebagai pengajar memiliki tanggung jawab yang besar dalam proses pembelajaran. Determinan dalam hal ini adalah variabel kompetensi yang secara langsung mempengaruhi kinerja dosen (Permanasari et al., 2014).

Urgensi kompetensi dosen dalam meningkatkan pengetahuan mahasiswa melalui berbagai

cara, salah satunya adalah kompetensi menulis buku ajar. Menulis buku ajar merupakan salah satu bentuk pengembangan profesionalisme dosen dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya untuk mentransformasi ilmu pengetahuan dan/atau teknologi (Bahtiar, 2015) bagi mahasiswa.

Buku teks pelajaran (Sapriya, 2009) telah menjadi sesuatu yang disadari sebagai media yang dapat meningkatkan minat baca dan memudahkan mahasiswa dalam mempelajari materi perkuliahan. Padahal peningkatan kualitas buku ajar dapat lebih optimal, karena berbagai kendala dan keterbatasan, baik dari segi keterampilan menulis, kemampuan Bahasa atau faktor lain. Hal ini menjadi pemicu utama untuk meningkatkan diskusi akademik baik di dalam maupun di luar kelas dan menyikapi keberadaan hukum yang terus berkembang, yakni melalui penyusunan buku ajar.

Program Studi Ilmu Hukum Universitas Negeri Surabaya memiliki prosentase sebanyak 55% mata kuliah tanpa kelengkapan buku ajar. Sementara jumlah dosen dan jumlah mata kuliah juga masih belum sepadan, hal ini menunjukkan, padahal dosen menulis buku ajar menunjukkan kesesuaian dengan keahlian dosen pada dalam mata kuliah tersebut (Bahtiar, 2015). Untuk memastikan bahwa buku ajar yang disusun oleh dosen benar-benar memadai dan sesuai dengan kebutuhan mahasiswa, perlu dilakukan penelitian terhadap karya tulis dosen dalam bentuk buku ajar. Kajian ini bertujuan untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas buku ajar yang disusun oleh dosen program studi Sarjana Hukum UNE-SA sebagai wadah peningkatan kompetensi calon profesi hukum (juris).

Fokus penelitian ini adalah pada berupa penelitian buku ajar yang membahas tentang politik hukum pidana. Politik hukum pidana merupakan salah satu mata kuliah wajib dengan program peminatan hukum pidana pada program studi Sarjana Hukum, yang bertujuan membatasi kelangsungan unsur asing berdasarkan konsep harmonisasi dan sinkronisasi dengan *volkgeist* Indonesia yang terkandung dalam Pancasila dan Proklamasi Kemerdekaan (Marbun, 2014). Mata kuliah ini menjadi penting dengan alasan bahwa program studi Sarjana Hukum sebagai program studi yang menghasilkan calon-calon penegak hukum dengan memiliki kecerdasan tinggi, menjunjung tinggi moral dan bermanfaat bagi masyarakat dengan menjunjung tinggi kebenaran dan keadilan, yang melatar belakangi tentang alasan penyusunan suatu perbuatan menjadi tindak pidana sampai dengan pencapaian pelaksanaan

penegakan hukum (Rahman Syamsuddin dan Ismail Aris, 2014).

Berkaitan dengan hal tersebut, peneliti melakukan penelitian buku ajar dengan materi politik hukum pidana dan mata kuliah ini berbobot dua Sistem Kredit Semester (SKS) dengan penyelenggaraan program demi pembentukan karakter mahasiswa hukum yang profesional dan berkarakter (Rodiyah, 2021) serta anggota masyarakat dalam kehidupan yang sangat kompleks, yaitu bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara (Ilhafa, Fayza. Nizam Zakka Arrizal, 2022). Alasan utama berkaitan dengan kondisi mahasiswa hukum adalah keseimbangan kegiatan pembelajaran pada suatu mata kuliah dengan menitikberatkan pada praktek selain pada teori. Mata kuliah menjadi sarana bagi mahasiswa dalam belajar kegiatan praktek berupa kegiatan menganalisis, yakni interpretasi teleologis/sosiologis atas suatu peraturan perundangan di Indonesia.

Deskripsi Mata Kuliah Politik Hukum Pidana (Faisal, 2020) merupakan mata kuliah yang mengkaji dan membahas upaya peninjauan dan pembaharuan (reorientasi dan pembaharuan) hukum pidana sesuai dengan nilai-nilai sentral sosio-politik, sosio-filosofis, dan nilai-nilai sosial budaya masyarakat. masyarakat Indonesia (Najih, 2014), dan mengandung arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna (Aloysius Wisnubroto, 1999). sebagai usaha mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang. Politik hukum pidana juga mengenal istilah kebijakan atau *Policy* (dalam Bahasa Inggris) dan *Politiek* (dalam bahasa Belanda) dan secara umum diartikan sebagai prinsip-prinsip umum yang berfungsi untuk mengarahkan pemerintah (dalam arti luas termasuk pula aparat penegak hukum dalam mengelola, mengatur, atau menyelesaikan urusan-urusan publik, masalah-masalah masyarakat atau bidang-bidang penyusunan peraturan Perundang-undangan dan pengaplikasian hukum/ peraturan, dengan tujuan (umum) yang mengarah pada upaya mewujudkan kesejahteraan atau kemakmuran masyarakat (warga negara) (Arief, 2010).

Sehubungan dengan hal ini maka peneliti melakukan penelitian buku ajar dengan materi politik hukum pidana dan telah disusun Buku ajar politik hukum pidana sesuai amanat Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) (Kemenristekdikti, n.d.) berupa kebutuhan untuk kegiatan uji coba agar Buku ajar yang disusun dapat memenuhi kebutuhan mahasiswa. Kebutuhan mahasiswa adalah memiliki pemahaman

lebih pada mata kuliah yang mengkaji sesuatu dari interpretasi teleologis suatu aturan. Selain penyusunan buku ajar ini sesuai amanat Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) (Presiden RI, 2012) tetapi sekaligus ada pembahasan mengenai ilmu interdisipliner yakni berkaitan dengan bidang hukum dan bidang politik. Tujuan penelitian ini adalah untuk memvalidasi segi substansi dan bahasa dalam mengimplementasi interpretasi teleologis/sosiologis dengan melibatkan ilmu interdisipliner dalam mengevaluasi melalui peningkatan hasil belajar.

METODE

Penelitian Buku Teks Percobaan ini menggunakan desain seperti yang dikemukakan oleh Dick and Carey (Sri Haryati, 2012) dengan uraian sebagai berikut: Penyusunan buku teks diawali dengan pengkajian kebutuhan mahasiswa terkait dengan proses belajar mengajar mata kuliah Politik Hukum Pidana. Kemudian kegiatan berupa analisis materi pada mata kuliah politik hukum pidana dengan menyesuaikan materi yang disusun dalam bentuk buku teks, kemudian menganalisis kemampuan mahasiswa dalam memahami materi perkuliahan.

Setelah ada politik instruksional hukum pidana, maka perlu adanya materi dan karakter mahasiswa. Tahap selanjutnya adalah penyusunan instrumen penelitian dan strategi pelaksanaan penelitian. Setelah menyiapkan instrumen dan menyiapkan instrumen penelitian. Ketika persiapan penelitian telah selesai, desain evaluasi sebagai pendeteksi dan hasil penelitian dapat menggambarkan kualitas buku ajar setelah uji coba. Perhatian terhadap evaluasi ini menjadi signifikan karena hasil evaluasi ini bermanfaat untuk perbaikan buku ajar (Fachri, 2018).

Data dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh langsung dari sumber data yaitu ahli hukum (Dr. Deny Yuherawan, S.H.M.S) yakni berpendidikan Doktoral dari Universitas Airlangga dengan keahlian bidang hukum pidana dan menjadi akademisi pada Universitas Trunojoyo Madura. Lalu ahli bahasa yakni Andik Yulianto, S.S.MSi. selaku ahli Bahasa pada beberapa kepolisian Daerah RI dan sekaligus akademisi dari Jurusan sastra Indonesia di Universitas Negeri

Surabaya. Responden adalah mahasiswa S1 Ilmu Hukum Angkatan 2018 yang menempuh mata kuliah politik hukum pidana berjumlah 33 mahasiswa. Data yang didapat adalah berupa nilai UTS, tugas dan UAS setelah ada penggunaan buku ajar. Data ini disajikan dalam table 1.

Teknik pengumpulan data meliputi angket untuk mengetahui kualitas substansi, bahasa, dan tingkat pemahaman mahasiswa. Selain itu, penelitian ini menggunakan teknik pre-test dan post-test untuk mengetahui pemahaman mahasiswa dalam mempelajari buku ajar. Teknik Analisis Data Diperoleh dari kuesioner, pre-test, dan post-test, kemudian dinarasikan secara kualitatif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah a. Peneliti memilih dan memilah referensi dan bahan bacaan sesuai dengan bahan ajar, kemudian dilanjutkan dengan penyusunan buku ajar, dan b. Peneliti mewawancarai ahli hukum pidana atau pakar dan ahli bahasa untuk mendapatkan data dalam membahas kualitas materi hukum pidana dan kebahasaan. Teknik analisis data dengan data berupa informasi dari reviewer kemudian dianalisis secara deskriptif dan kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Prosedur pengembangan merupakan buku teks penelitian persidangan politik hukum pidana, dengan langkah-langkah a. Merancang Rencana Pembelajaran Semester (RPS), b. Mendistribusikan buku ajar kepada mahasiswa. c. Memberikan buku ajar kepada reviewer dari segi substansi dan ahli Bahasa untuk mendapatkan masukan. e. Melakukan pre-test dan post test pada mahasiswa sebelum memiliki buku ajar yang berkaitan dengan materi ajar, untuk mengetahui tingkat kemudahan dalam memahami substansi buku ajar. g. Data yang diperoleh kemudian dianalisis, dan hasil penelitian digunakan untuk menyempurnakan buku ajar.

Peneliti melakukan penelitian dengan melakukan pre-test terlebih dahulu yaitu dengan prosedur mahasiswa yang mengambil mata kuliah politik hukum pidana diberikan pembelajaran tanpa menggunakan buku teks atau buku pedoman dalam bentuk ter-

tulis.

Nilai pretest mahasiswa menunjukkan kurang memadai untuk kategori ketuntasan belajar. mahasiswa membutuhkan buku referensi yang lebih baik, dan buku tidak tersedia secara melimpah di toko buku. Sehingga, mahasiswa hanya mendapatkan sebagian informasi dari data internet dan mengabaikan keabsahan data.

Tabel 1 menunjukkan bahwa mahasiswa mengalami peningkatan atau perbaikan poin, yakni setelah penggunaan buku ajar. Pada kegiatan partisipasi adalah mahasiswa telah mengajukan pertanyaan lebih banyak, kualitas pertanyaan menjadi lebih substantif dan ada beberapa mahasiswa yang merespon pertanyaan mahasiswa lain. Pada kegiatan untuk penilaian tugas adalah mahasiswa mengerjakan interpretasi atau analisis pada aturan menjadi lebih baik yakni lebih substantif dan procedural sesuai dengan pedoman dalam buku ajar. Pada poin Ujian Tengah Semester (UTS) dan Ujian Akhir Semester (UAS) adalah ada poin penilaian yang mengalami ketuntasan belajar yakni minimal poin di atas 75.

Peningkatan poin menunjukkan bahwa minat baca mahasiswa juga meningkat karena modal pertama mahasiswa adalah peningkatan kemampuan membaca. Bentuk peningkatan nilai partisipasi adalah melalui keaktifan mahasiswa yang menjawab pertanyaan dari dosen dan mengajukan pertanyaan serta kemampuan analisis mahasiswa dalam membahas topik tertentu dalam pembelajaran politik hukum pidana.

Data masukan reviewer ditinjau dari kelayakan materi buku ajar menunjukkan bahwa materi politik hukum pidana pada prinsipnya sudah cukup baik. Namun ada beberapa hal yang menjadi perhatian, yaitu:

- a. Penjelasan argumentasi yang logis melengkapi alasan pembatasan pokok bahasan materi buku teks.
- b. Penjelasan penggunaan bahasa kompleks menggunakan bahasa komunikatif.
- c. Soal-soal yang disusun dalam buku ajar hendaknya dapat meningkatkan daya nalar dan daya analisis mahasiswa untuk mengembangkan pemikiran logis mahasiswa.
- d. Tulisan dalam buku pelajaran harus memiliki desain yang lebih luwes dan kekinian sehingga

Tabel 1. Daftar Nilai Mata kuliah: politik hukum pidana Tahun pelajaran 2021/2022

No	NIM Partisipasi	Nama mahasiswa	Sebelum penggunaan buku ajar				Setelah penggunaan buku ajar			
			Partisipasi	Tugas	UTS	UAS	Partisipasi	Tugas	UTS	UAS
1	16040704039	Joko Cahyono	65	50	0	0	75	75	70	80
2	17040704053	Raka Andhika Yudhistira	60	65	0	0	75	75	70	85
3	18040704002	Firda Yanis Hardianti	60	60	0	0	75	75	70	90
4	18040704007	Erica Murindasari	65	65	0	0	75	75	75	90
5	18040704013	Nur Shabrina	65	60	0	0	75	70	70	80
6	18040704024	Siti Nur Serlina Noventi	65	65	0	0	75	75	65	85
7	18040704026	Veronica Vidia Syah Putri	60	60	0	0	75	75	65	80
8	18040704037	Chorota A'yun Nurjanah	70	65	0	0	75	70	75	85
9	18040704041	Aqilla Fadia Haya	65	65	0	0	75	75	75	82
10	18040704044	Fitrada Ridlo Ardyan	65	40	0	0	75	70	70	80
11	18040704045	Jihan Safrillia Hilmi	65	65	0	0	75	65	70	75
12	18040704046	Laedy Septi Muntari	65	60	0	0	75	70	70	85
13	18040704048	Laily Wahyuningtyas Putri Hariono	60	65	0	0	75	75	70	80
14	18040704049	Eka Maulan Ni'mah	60	65	0	0	75	70	70	80
15	18040704050	Befiria Meike Rosandra	65	60	0	0	75	65	70	80
16	18040704051	Fajar Pandu Baskoro	65	30	0	0	50	65	70	85
17	18040704055	Lidya Ayu Agustin	65	40	0	0	75	75	70	75
18	18040704057	Tanggung Satriyo Pamungkas	65	40	0	0	70	70	70	75
19	18040704071	Fillemon H.P.Mamuyab	65	70	0	0	75	65	70	75
20	18040704075	Hadi Widodo Saputro	65	40	0	0	75	65	70	70
21	18040704076	Elviana Ratri Pramithasari	60	40	0	0	60	75	70	75
22	18040704077	Dewi Sejati Kusumaningrum	75	70	0	0	75	75	75	80
23	18040704080	Muhammad Syaifuddin	60	40	0	0	75	75	60	70
24	18040704082	Rizkiyah Putri Maharani	60	40	0	0	75	70	75	75
25	18040704087	Amelia Vira Gupti	60	40	0	0	75	65	75	80
26	18040704088	Yudhistira Wahyu Ramadhani	60	65	0	0	75	65	70	80
27	18040704089	M. Fachrizal Alfiandika	60	65	0	0	75	75	70	80
28	18040704091	Alda Tri Lestari	65	60	0	0	75	70	70	80
29	18040704092	Yan Ferdinal	65	30	0	0	50	75	75	85
30	18040704094	Alifia Nur Safitri	65	40	0	0	75	70	75	75
31	18040704097	Rifqi Noviendra Mahesa	65	40	0	0	70	65	70	75
32	18040704098	Siti Nur Hidayah	65	70	0	0	75	65	70	75
33	18040704104	Imelsa Alifia Prastyastuti	65	40	0	0	75	40	70	70

tidak membuat pembaca bosan. Data masukan ahli bahasa yang menjadi penelaah dalam hal kebahasaan materi buku ajar politik hukum pidana menyatakan bahwa materi buku ajar politik hukum pidana masih perlu memperhatikan banyak hal, antara lain:

- a. Kesalahan penulisan kata harus diperbaiki berdasarkan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar.
- b. Penggunaan kata harus memperhatikan aspek keefektifan agar kata tidak mubazir
- c. Mengutip pendapat orang lain merupakan pe-

- nyesuaian terhadap aturan baku Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) terbaru.
- d. Penulisan daftar pustaka harus konsisten dan disesuaikan dengan kaidah bahasa Indonesia
 - e. Penulisan kata dalam buku pelajaran yang istilah asingnya harus ditulis miring
 - f. Penulisan singkatan diselesaikan terlebih dahulu kemudian ditulis dalam tanda kurung untuk singkatan tersebut.
 - g. Penyusunan bahan ajar hendaknya memperhatikan tingkat komunikatif untuk meningkatkan minat baca.
 - h. Buku pelajaran perlu menyertakan glosarium pada setiap mata pelajaran untuk memudahkan pemahaman materi
 - i. Buku teks membutuhkan penambahan latihan analitis dan tugas untuk mengembangkan pemikiran logis mahasiswa.
 - j. Kelengkapan Buku Teks dengan grafik untuk beberapa mata pelajaran yang sesuai.

Data dari reviewer bidang hukum dan bahasa sebagai masukan untuk penyempurnaan buku ajar. Data pretest pada mahasiswa menjadi subjek uji coba pada saat tidak ada buku ajar mata kuliah politik hukum pidana menunjukkan bahwa minat baca mahasiswa masih kurang memadai. Setelah menyusun buku ajar dan menjadi referensi mahasiswa, dan pelaksanaan posttest menunjukkan ada peningkatan nilai mahasiswa.

Peneliti menindaklanjuti data telah direvisi dengan menyusun buku teks tentang politik hukum pidana. Data awal berupa pembahasan politik hukum secara umum kemudian membahas politik hukum pidana. Pembahasan mengenai politik hukum pidana disertai dengan alasan-alasan atau politik perumusan undang-undang, misal politik hukum dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2014 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-Undang 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Buku ajar ini dapat meningkatkan minat baca mahasiswa serta upaya penyediaan bahan bacaan dan memungkinkan mahasiswa memilih sesuai minat dan bakatnya (Witanto, 2018). Semangat belajar mahasiswa berupa peningkatan motivasi merupakan tujuan utama peningkatan standar belajar sekaligus menunjukkan hubungan yang signifikan dan positif antara literasi dan minat baca dengan hasil belajar siswa (Sutarto et al., 2020). Buku pelajaran merupakan sarana untuk meningkatkan kompetensi dosen dan juga mempengaruhi prestasi belajar mahasiswa (Priatna, 2017).

Buku ajar mengenai substansi politik hukum pidana ini dalam rangka implementasi pembelajaran mengenai interpretasi teleologis/sosiologis. Interpretasi metode teologis/sosiologis yaitu makna Undang-undang itu ditetapkan berdasarkan tujuan kemasyarakatan artinya peraturan perundang-undangan disesuaikan dengan hubungan dan situasi sosial yang baru (Notaris_indonesia@yahoo.com, 2020) dan Penafsiran teleologis dimaknai sama dengan penafsiran sosiologis karena berintikan pada intensi dan tujuan dibuatnya suatu aturan (M. Manullang, 2019).

Metode interpretasi adalah metode untuk menganalisis semua isu hukum, baik isu hukum yang berupa konflik norma, kekosongan norma, kekaburan norma bahkan kekuranglengkapan norma. Fungsi metode interpretasi adalah untuk menganalisis setiap isu hukum pada semua pembelajaran pada semua mata kuliah, sementara fungsi utama metode ini adalah untuk menganalisis permasalahan hukum saat penyusunan tugas akhir/skripsi.

Kajian politik hukum pidana menjadi pembahasan menarik dan urgen. Mengenai substansi mata kuliah politik hukum, bahwa politik hukum ini bagian dari Ilmu politik, yakni ilmu yang membahas cara mencapai kekuasaan. Ilmu politik memiliki cabang yaitu politik hukum jadi politik hukum bukan bagian dari ilmu hukum. Contoh ilmu dengan beberapa cabang, misal : ilmu sosial, ilmu filsafat, ilmu hukum. Ilmu sosial melahirkan cabang ilmu politik, dan di dalamnya mencakup ilmu politik hukum, dan politik hukum bukan bagian ilmu hukum. Meski objek material adalah hukum, politik hukum bukan bagian dari ilmu hukum karena perspektif atau kerangka pendekatan adalah ilmu politik yang merupakan cabang dari ilmu sosial. Ilmu politik yang membahas tentang relasi kuasa, adalah menitikberatkan tentang relasi antar variabel ilmu politik dengan hukum 'saling mempengaruhi', tidak berkaitan dengan antara substansi dan bentuk dari hukum itu sendiri (Budiono, 2021). Hal ini menunjukkan bahwa politik hukum sebagai substansi dari ilmu sosial dengan objek material adalah ilmu hukum, sebab politik hukum pidana adalah juga membahas bidang ilmu sosial atas tujuan penyusunan aturan pidana.

Mahasiswa S1 Ilmu Hukum mempelajari mata kuliah politik hukum pidana dengan mengadakan pembelajaran berupa mengadakan interpretasi pada peraturan perundang-undangan. Interpretasi ini sebagai metode untuk menganalisis peraturan bahkan konsep hukum.

SIMPULAN

Buku ajar pada pembelajaran pada mata kuliah politik hukum pidana ini dapat meningkatkan prestasi belajar berbasis pada hasil belajar mahasiswa. Penelitian uji coba penggunaan Buku ajar politik hukum pidana ini dapat meningkatkan pemahaman mahasiswa berupa kemampuan menganalisis dengan metode interpretasi yakni interpretasi teleologis/sosiologis, selain peningkatan kemampuan pemahaman substansi hukum secara interdisipliner yakni bidang ilmu sosial. Metode interpretasi ini berupa penafsiran pada tujuan penyusunan peraturan perundang-undangan bidang hukum pidana untuk menyelesaikan permasalahan hukum dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Aloysius Wisnubroto. (1999). *Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Komputer, Penyalahgunaan.*, Universitas Atmajaya.
- Arief, B. N. (2010). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. PT. Citra Aditya Bakti.
- Arifin, Z. (2016). *Evaluasi Pembelajaran*. PT Remaja Rosda Karya.
- Arnyan, I. B. P. (2019). Pembelajaran Untuk Meningkatkan Kompetensi 4c(Communication, Collaboration, Critical Thinking Dancreative Thinking) Untukmenyongsong Era Abad 21. *Konferensi Nasional Matematika Dan IPA Universitas PGRI Banyuwangi*, 1(1), 1.
- Bahtiar, E. T. (2015). *Penulisan Bahan Ajar*. October.
- Budiono, R. (2021). *Materi Kuliah Filsafat Hukum*.
- Fachri, M. (2018). Urgensi Evaluasi Pembelajaran Dalam Pendidikan. *Edureligia; Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 2(1), 64–68.
- Faisal. (2020). *Politik Hukum Pidana*. Rangkang Education.
- Fatimah, S. (2017). Pembelajaran di Era New Normal. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699.
- Hanik, N. R. (2020). Implementasi Model Pembelajaran Komparasi yang Diintegrasikan dengan Pendekatan Kolaboratif Ditinjau dari Kemampuan Analisis Mahasiswa Implementation of a Comparative Learning Model which is Integrated with a Collaborative Approach in terms of Student ' s. *Jurnal Komunikasi Pendidikan*, 4(2), 114–122.
- Ilhafa, Fayza, Nizam Zakka Arrizal, N. U. P. (2022). Mewujudkan SDGs Di Bidang Hukum: Peran Serta Mahasiswa Hukum Dalam Pembangunan Hukum. *Seminar Nasional Hukum Dan Pancasila*, 1, 133–141.
- Kemenristekdikti, B. (n.d.). *Dokumen 002. Landasan Hukum Kerangka Kualifikasi Negara Indonesia*.
- M. Manullang, E. F. (2019). Penafsiran Teleologis/ Sosiologis, Penafsiran Purposive Dan Aharon Barak: Suatu Refleksi Kritis. *Veritas et Justitia*, 5(2), 262–285.
- Marbun, R. (2014). Grand Design Politik Hukum Pidana dan Sistem Hukum Pidana Indonesia Berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 A . Pendahuluan Sejak era tahun tujuh puluhan , masyarakat hukum Indonesia sangat mengenal ungkapan “ hukum se. *Padja'djaran Jurnal Ilmu Hukum*, 1(3), 558–577.
- Najih, M. (2014). *Politik Hukum Pidana Politik Hukum Pidana: Konsepsi Pembaharuan Hukum Pidana Dalam Cita Negara Hukum*. Setara Press.
- Manan, A. (2013). Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Praktek Hukum Acara Di Peradilan Agama. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 2(2), 189–202.
- Permanasari, R., Setyaningrum, R. M., & Sundari, D. S. (2014). Model Hubungan Kompetensi, Profesionalisme Dan Kinerja Dosen Relationship Model Between Competence, Professionalism and Performance Teaching. *Jurnal Bisnis, Manajemen & Perbankan*, 1(2), 157–174.
- Presiden RI. (2012). *Peraturan Presiden Nomor 08 Tahun 2012 tentang KKNi*. 1, 1–5.
- Priatna, A. (2017). Hubungan Pengembangan Profesionalisme Dan Kinerja Dosen Dalam Meningkatkan Prestasi Belajar Mahasiswa. *Jurnal Penelitian Pendidikan*, 17(1).
- Syamsuddin, R., & Aris, I. (2014). *Merajut hukum di Indonesia*. Mitra Wacana Media.
- Rangkuti, A. N. (2016). Pembelajaran Berbasis Riset di Perguruan Tinggi. *Batusangkar International Conference, October 2016*, 141–152.
- Rodiyah, R. (2021). Implementasi Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka di Era Digital dalam Menciptakan Karakter Mahasiswa Hukum yang Berkarakter dan Profesional. *Jurnal Nasional Hukum*, 7(2), 425–434.
- Sapriya. (2009). *Model Penulisan Buku Ajar Mata Kuliah Program Studi PPKn*. Departemen Pendidikan Nasiona, UP.
- Haryati, S. (2012). Research and Development (R&D) sebagai salah satu model penelitian dalam bidang pendidikan. *Majalah Ilmiah Dinamika*, 37(1), 15.
- Sutarto, S., Sari, D. P., & Fathurrochman, I. (2020). Teacher strategies in online learning to increase students' interest in learning during COVID-19 pandemic. *Jurnal Konseling Dan Pendidikan*, 8(3), 129.
- Witanto, J. (2018). Rendahnya Minat Baca Mata Kuliah Manajemen Kurikulum. *Jurnal Perpustakaan Librarian*, April.